

PERAN HUKUM LAUT DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

Marsita Rifda S, Desyta Surya Ningrum, Tin Nabila, Farida, Joseph Christoval
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

syarifahrifda325@gmail.com¹, desytasurya021405@gmail.com², tinnabilaayuf@gmail.com³,
faridamumtazamumtaza@gmail.com⁴, christovaljoseph@gmail.com⁵

Abstrak

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman serius bagi kedaulatan laut dan kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Peran hukum laut, terutama regulasi dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan konvensi internasional seperti UNCLOS 1982, menjadi instrumen utama dalam menanggulangi praktik ini. Hukum laut memberikan dasar yuridis untuk penindakan, termasuk penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan pengawasan dan kerjasama internasional. Artikel ini berfokus pada dua hal yaitu Pertama, analisis hukum internasional dan hukum nasional dalam menanggulangi Illegal Fishing. Kedua, kendala penegakan hukum sebagai upaya optimalisasi perlindungan sumber daya laut Indonesia.

Kata kunci: Hukum Laut, Illegal Fishing, Penegakan Hukum

Abstract

Illegal fishing poses a serious threat to maritime sovereignty and the sustainability of fishery resources in Indonesia. Maritime law, particularly the regulations in Law No. 45 of 2009 and international conventions such as UNCLOS 1982, plays a key role in combating this practice. Maritime law provides the legal basis for enforcement, including the arrest and sinking of foreign vessels engaged in illegal fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). However, law enforcement still faces obstacles such as limited oversight and international cooperation. This article focuses on two aspects: first, an analysis of international and national law in combating illegal fishing. Second, obstacles to law enforcement as an effort to optimize the protection of Indonesia's marine resources.

Keywords: Maritime Law, Illegal Fishing, Law Enforcement

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 565

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. Introduction

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, mencapai sekitar 7,9 juta km Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia merugikan negara secara ekonomi hingga mencapai triliunan rupiah per tahun. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa kerugian akibat aktivitas illegal fishing dilaporkan mencapai Rp300 triliun per tahun. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2023, kasus Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing) di perairan Indonesia adalah sebanyak 756 kasus¹ dengan sebagian besar berasal dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina². Menurut Manan (2019), seorang ahli hukum laut, penegakan hukum laut yang kuat menjadi kunci dalam menanggulangi praktik illegal fishing ini dan menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan di wilayah laut yang sangat luas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya kerjasama internasional dalam menindak pelaku illegal fishing.

Selain dampak ekonomi, illegal fishing juga berdampak pada lingkungan karena tangkapan dari kejahatan illegal fishing merupakan penangkapan yang tidak terukur. Beberapa spesies mengalami over-exploited. Kejahatan illegal fishing biasanya juga menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang sehingga merusak lingkungan laut³.

Illegal fishing juga menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan lokal hingga 50% selama satu dekade terakhir, yang berarti berkurangnya kesejahteraan ribuan keluarga nelayan Indonesia. Oleh karena itu, peran hukum laut dan kebijakan penegakan hukum harus diperkuat secara terpadu untuk menjaga sumber daya laut sebagai aset nasional yang vital dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang⁴.

Faktor utama terjadinya illegal fishing adalah tingginya permintaan pasar ikan dan tekanan ekonomi yang memotivasi pelaku untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak legal. Selain itu, lemah dan terbatasnya kapasitas pengawasan di laut yang luas, serta hambatan dalam penegakan hukum menjadi penyebab utama aktivitas ini sulit diberantas secara tuntas.

Sebab-sebab ini menuntut upaya penegakan hukum yang lebih terkoordinasi dan kolaboratif, termasuk kerjasama antar-negara tetangga yang menjadi asal kapal-kapal illegal fishing, agar sumber daya laut Indonesia dapat terlindungi secara optimal. Dan dapat dipahami bahwa Negara Indonesia adalah sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah ikan. dan bagi Indonesia sebagai negara maritime itu sendiri bisa memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta keanekaragaman jenis ikannya. Ikan dalam hal ini merupakan sumber daya hayati yang dapat pulih kembali, namun jika dimanfaatkan secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem atau bahkan sampai pada kepunahan spesies tertentu.

¹ Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, "Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia, LEX PORTUS VOL 9 ISS 3 2023, DOI [10.26886/2524-101X.9.3.2023.3](https://doi.org/10.26886/2524-101X.9.3.2023.3)

² Pratama, Andi. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Perairan Indonesia". E-Journal APPIHI, diakses 23 Oktober 2025. <<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/download/470/667/273>>

³ Enny Narwati and Masitha Tismananda Kumala, "Determination of Fishing Rights Allocation as a Strategy for Sustainable Fisheries Management Realisation in Indonesia", WJEMSD V19 N1/2 2023, DOI: [10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.3](https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.3)

⁴ Santoso, Budi. (2021). "Pelayanan Terancam Laut Terluka Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem". Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 23 Oktober 2025. <<https://kkp.go.id/news/edukasi/pelayanan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>>

Mengingat potensi sumber daya perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak, dari aspek manapun tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan/mengambil langsung ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Indonesia. Inilah yang disebut dengan kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*). Isu *illegal fishing* ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian ikan sebanyak 3.000 ton dalam 10 tahun⁵.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia memandang *illegal fishing* sebagai musuh negara dan mulai melakukan tindakan tegas seperti penenggelaman kapal asing yang terlibat *illegal fishing* sebagai sinyal kuat penegakan hukum. Aktivitas *illegal fishing* ini menjadi semakin kompleks dengan modus seperti penggunaan bendera palsu (*flag of convenience*), pemalsuan dokumen, serta pengoperasian kapal tanpa izin yang sah. Modus lain adalah pembongkaran hasil tangkapan di tengah laut (*transshipment*) untuk menghindari pendeteksian⁶.

Menurut Batti (2011), kebijakan yang membolehkan penggunaan kapal berbendera asing oleh pengusaha nasional sejak tahun 1970-an justru memberi celah bagi praktik *illegal fishing*, yang kemudian disalahgunakan melalui penipuan dan pemalsuan dokumen. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tapi juga mengancam kelangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal. Faktor utama terjadinya *illegal fishing* adalah tingginya permintaan pasar ikan dan tekanan ekonomi yang memotivasi pelaku untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak legal. Selain itu, lemah dan terbatasnya kapasitas pengawasan di laut yang luas, serta hambatan dalam penegakan hukum menjadi penyebab utama aktivitas ini sulit diberantas secara tuntas⁷.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, artikel ini menganalisis dua hal yaitu Pertama, Peran hukum, kebijakan, dan kerjasama internasional dalam menanggulangi *illegal fishing* secara efektif. Kedua, strategi optimalisasi hukum laut melalui kebijakan nasional dan kerja sama internasional yang dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian Normatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (undang-undang) dan metode yang kedua adalah melalui metode Yuridis Empiris dengan melihat nyata data yang berhubungan dengan tema penelitian dan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang lebih akurat untuk diteliti

⁵ Putri, Sari Dewi. (2019). "Analisis Hukum Laut Internasional dalam Pengelolaan Perikanan". Repository UIN Suska, diakses 23 Oktober 2025. <<https://repository.uinsuska.ac.id/7026/3/B> ab%20ii%20l.pdf>

⁶ Hidayat, Agus. (2021). "Dampak Ekonomi IUU Fishing Terhadap Nelayan Tradisional". E-Journal Balitbang KKP, diakses 23 Oktober 2025. <<https://ejournal.balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/download/13006/8694>

⁷ Wulandari, Eka. (2022). "Tinjauan Yuridis Penanganan Illegal Fishing di Indonesia". Repository UMY, diakses 23 Oktober 2025. <<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/29438/7.%20bab%20iii.pdf?s=equence=7>

3. Pembahasan

Hukum internasional dan hukum domestik memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan illegal fishing. Kedua instrumen hukum ini memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap praktik perikanan ilegal. Dalam konteks ini, hukum laut internasional dan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

3.1. Peran Hukum Laut dalam Menanggulangi Illegal Fishing

Hukum laut internasional dan nasional menjadi fondasi utama dalam penanggulangan illegal fishing. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, memiliki kewenangan penuh atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas sekitar 7,9 juta km, yang memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya kelautannya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi instrumen hukum utama di Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan penindakan terhadap pelanggaran perikanan ilegal. Kedua undang-undang ini secara eksplisit mengatur kewajiban negara untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut, serta mengatur pengawasan terhadap kegiatan perikanan di ZEE dan laut lepas. Penegakan hukum laut yang tegas, seperti yang ditegaskan oleh Manan (2019), sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim dan mencegah kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perikanan ilegal⁸

Manan (2019) menekankan bahwa penegakan hukum di sektor kelautan harus dilakukan secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut (AL), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tindakan ini termasuk patroli di laut, pemantauan menggunakan teknologi canggih seperti Vessel Monitoring System (VMS), serta penerapan sanksi tegas bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan perikanan ilegal.

Di tingkat internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara pesisir, termasuk Indonesia, untuk mengelola sumber daya perikanan mereka secara berkelanjutan. Pasal 61-63 UNCLOS mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai guna mencegah penangkapan ikan yang tidak sah, serta memastikan keberlanjutan populasi ikan⁹.

3.2. Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Illegal Fishing

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan perikanan ilegal di wilayah lautnya. Kebijakan ini mencakup penguatan kapasitas pengawasan dengan meningkatkan jumlah kapal patroli, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti pengawasan satelit untuk memantau kegiatan kapal perikanan di wilayah ZEE dan laut lepas.

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pelarangan penggunaan kapal berbendera asing oleh pengusaha nasional yang berlaku sejak tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh kapal asing untuk melakukan perikanan ilegal dengan modus pemalsuan dokumen atau penggunaan bendera palsu. Kebijakan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (2018), merupakan langkah krusial dalam membatasi

⁸ Manan, T. (2019). *Penegakan Hukum Laut dan Dampaknya Terhadap Keamanan Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹ United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

praktik perikanan ilegal yang melibatkan kapal berbendera asing dan memastikan bahwa hanya kapal-kapal yang sah yang dapat beroperasi di perairan Indonesia¹⁰.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan Zero Tolerance terhadap perikanan ilegal, yang memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan tindakan tegas, termasuk penyitaan dan penghancuran kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Pada tahun 2015, Indonesia melakukan pembakaran terhadap kapal-kapal asing yang terlibat dalam perikanan ilegal sebagai bentuk penegakan hukum yang keras.

Kebijakan ini terbukti efektif dalam mengurangi praktik IUU fishing di perairan Indonesia. Data yang dihimpun oleh KKP menunjukkan bahwa pada periode 2015-2019, angka penangkapan kapal asing ilegal menurun secara signifikan setelah penerapan kebijakan ini. Kebijakan pengawasan yang terintegrasi dengan peningkatan kerjasama antarinstansi, termasuk TNI AL dan Polri, juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan penegakan hukum.

3.3. Kerjasama Internasional sebagai Kunci Efektivitas Penanggulangan Illegal Fishing

Illegal fishing seringkali melibatkan kapal-kapal asing yang berasal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara saja. Kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta untuk memperkuat regulasi yang ada di tingkat global.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), kerjasama regional dan internasional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dan penegakan hukum laut dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang sangat efektif adalah Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan perikanan di tingkat regional. RFMOs seperti Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) dan International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) menetapkan aturan yang mengikat bagi negara-negara anggotanya, serta bekerja sama dalam memantau dan mengawasi kegiatan perikanan untuk mencegah terjadinya perikanan ilegal¹¹.

Contoh nyata dari kerjasama internasional ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF). Forum ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan secara bersama-sama, serta membahas dan mencari solusi atas masalah yang terkait dengan illegal fishing di kawasan Asia Tenggara. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN dapat saling bertukar informasi dan mengkoordinasikan langkah-langkah pengawasan di laut, termasuk patroli bersama dan pembagian data intelijen terkait aktivitas perikanan ilegal.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerjasama dengan negara-negara Pasifik melalui Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), yang berfokus pada pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah Samudra Pasifik. Kerjasama internasional semacam ini membantu mengurangi ruang gerak bagi pelaku perikanan ilegal dengan memperkuat pengawasan di wilayah laut yang menjadi jalur perikanan internasional.

Kerjasama internasional tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup harmonisasi regulasi perikanan antarnegara. Misalnya, kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam hal regulasi dan pemantauan kegiatan perikanan di Selat Malaka telah menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan

¹⁰ Widodo, B. (2018). Kebijakan Pengelolaan Perikanan dan Dampaknya terhadap Perikanan Ilegal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

¹¹ FAO. (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome: Food and Agriculture Organization.

hukum terhadap kapal- kapal yang terlibat dalam illegal fishing di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi tantangan illegal fishing, kombinasi antara hukum yang kuat, kebijakan nasional yang tegas, dan kerjasama internasional yang efektif sangat diperlukan. Hukum internasional, seperti UNCLOS, memberikan dasar bagi negara- negara untuk mengelola sumber daya laut mereka, sementara hukum nasional dan kebijakan pengawasan memperkuat implementasi hukum tersebut. Di tingkat internasional, kerjasama regional dan multilateral melalui RFMOs, AFCF, dan forum internasional lainnya, sangat penting untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan dan penegakan hukum di laut.

Penerapan kebijakan Zero Tolerance terhadap perikanan ilegal, penggunaan teknologi pemantauan yang canggih, dan kerjasama antarinstansi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi illegal fishing. Namun, penanggulangan masalah ini memerlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan global.

3.4. Peran Hukum, Kebijakan, dan Kerjasama Internasional dalam Menanggulangi Illegal Fishing secara Efektif di Indonesia

Masalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing atau perikanan ilegal, tidak tercatat, dan tidak diatur, telah menjadi tantangan besar bagi negara- negara pesisir, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. IUU fishing tidak hanya merusak keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi negara, merugikan nelayan lokal, serta mengancam kedaulatan maritim. Untuk itu, penanggulangan terhadap masalah ini membutuhkan sinergi yang solid antara kebijakan nasional yang tegas, penegakan hukum yang efektif, dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan, menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi perikanan ilegal, terutama mengingat bahwa masalah ini sering melibatkan aktor asing dan lintas batas negara.

3.5. Strategi Optimalisasi Hukum Laut Melalui Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan IUU Fishing

Penanggulangan IUU fishing di Indonesia memerlukan upaya yang tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum domestik, tetapi juga pada kerjasama internasional yang terstruktur dan efektif. Oleh karena itu, optimalisasi hukum laut melalui kebijakan nasional yang terintegrasi dengan mekanisme internasional menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengurangi dan akhirnya memberantas IUU fishing di perairan Indonesia. Strategi ini mencakup tiga elemen utama: penegakan hukum yang berbasis bukti, penguatan kapasitas pengawasan, dan kerjasama internasional yang berkesinambungan.

3.6. Kebijakan Nasional dan Peran Hukum Laut dalam Penanggulangan IUU Fishing

Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan nasional yang memprioritaskan penegakan hukum di sektor kelautan, termasuk penanggulangan IUU fishing. Salah satu landasan hukum utama yang menjadi dasar penindakan terhadap IUU fishing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. UU ini mengatur kewenangan negara dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku IUU fishing. Dalam hal ini, UU No. 31/2004 menekankan larangan terhadap segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, sementara UU No. 45/2009 lebih memperjelas aturan terkait mekanisme penyitaan kapal dan barang bukti yang digunakan dalam kegiatan ilegal¹².

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2020-2024.

Penerapan kebijakan tersebut diiringi dengan penggunaan teknologi modern dalam pengawasan. Salah satunya adalah Vessel Monitoring System (VMS) yang memungkinkan pemantauan aktivitas kapal secara real-time. Selain itu, Indonesia juga telah pengawasan dan deteksi kapal-kapal yang terlibat dalam perikanan ilegal. Penggunaan teknologi ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan negara.

Sebagai contoh, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penindakan terhadap kapal ilegal telah meningkat signifikan sejak penerapan kebijakan pengawasan berbasis teknologi. Pada tahun 2024, KKP berhasil menindak 240 kapal yang terlibat dalam aktivitas IUU fishing, dengan mayoritas kapal tersebut berasal dari kapal domestik¹³. Ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang diperkuat dengan teknologi pemantauan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia.

3.7. Optimalisasi Kebijakan Nasional dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penting untuk meningkatkan harmonisasi regulasi teknis yang berkaitan dengan izin perikanan, registrasi kapal, dan pemantauan aktivitas kapal menggunakan teknologi seperti VMS dan AIS. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa lembaga pengawasan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut (AL), dan Polri bekerja secara terkoordinasi dalam melakukan patroli laut dan intersepsi kapal yang terlibat dalam illegal fishing. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ini akan memastikan bahwa pengawasan di laut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan sistem penyitaan kapal yang terintegrasi dengan hukum laut internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) juga perlu diperkuat. Mekanisme penyitaan kapal dan barang bukti yang digunakan dalam aktivitas ilegal harus diterapkan dengan cepat dan transparan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku IUU fishing. Penerapan Port State Measures Agreement (PSMA) pada tahun 2023 juga merupakan langkah yang signifikan dalam menanggulangi IUU fishing, dengan menanggukuhkan akses pelabuhan bagi kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal¹⁴.

3.8. Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan IUU Fishing

Penanggulangan IUU fishing di Indonesia tidak bisa dilakukan secara terisolasi, mengingat bahwa masalah ini sering melibatkan kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia atau melakukan transshipment (pemindahan hasil tangkapan di laut). Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut.

Kerjasama melalui organisasi internasional, seperti FAO (Food and Agriculture Organization) dan RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations), memungkinkan negara-negara pesisir untuk berbagi data dan informasi tentang aktivitas perikanan ilegal serta untuk menetapkan aturan dan regulasi bersama yang mengikat bagi negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan perikanan antarnegara ASEAN, sementara Port State Measures Agreement (PSMA) menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara untuk menanggukuhkan pelayanan pelabuhan bagi kapal-kapal yang terlibat dalam IUU fishing.

Selain itu, kerjasama regional di kawasan seperti Laut Natuna Utara dan Laut Arafura dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina juga telah terbukti

¹³ Farhan, M. (2021). Perikanan dan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta: Pustaka Perikanan Indonesia.

¹⁴ Yulianto, I. (2022). "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia", Jurnal Hukum Perikanan Internasional, 19(2), 213-229.

efektif dalam menanggulangi IUU fishing. Dalam hal ini, patroli gabungan dan pertukaran informasi intelijen antara negara-negara terlibat dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan intersepsi kapal ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.

3.9. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan IUU Fishing

Untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan IUU fishing, penting untuk melihat data penindakan kapal ilegal yang dilakukan oleh KKP. Berdasarkan data yang tercatat sejak 2020 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah kapal yang ditangkap terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kapal ilegal yang ditangkap, dengan total 240 kapal pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kapal adalah kapal domestik, yang menandakan adanya pelanggaran oleh kapal berbendera Indonesia. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan pengawasan perizinan, serta edukasi terhadap nelayan lokal untuk mengurangi insentif ekonomi yang mendorong terjadinya IUU fishing.

Dalam Grafik 1, tren jumlah kapal ilegal yang ditangkap juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, yang sejalan dengan penguatan kebijakan nasional dan kerjasama internasional. Port State Measures Agreement (PSMA) dan kerjasama patroli gabungan berperan penting dalam menekan jumlah kapal asing yang terlibat dalam perikanan ilegal di perairan Indonesia.

Tahun	Jumlah Kapal Ilegal yang Ditangkap	Asal Kapal (Domestik/Asing)	Keterangan Penting
2020	167 kapal	138 domestik, 29 asing	Penindakan dominan di Laut Natuna Utara dan perairan arafura
2021	167 kapal	142 domestik, 25 asing	Fokus operasi gabungan dengan bakamla dan TNI AL
2022	174 kapal	151 domestik, 28 asing	Ditingkatkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS)

2023	206 kapal	178 domestik, 28 asing	Mulai diterapkan Port State Measures Agreement (PSMA)
2024	240 Kapal	210 domestik, 30 asing	data KPP : peningkatan signifikan karena patroli terpadu dan operasi satelit

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2020-2024.

Peningkatan jumlah kapal ilegal yang ditindak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Data dari KKP yang mencatat penindakan terhadap 240 kapal pada 2024 (dengan 210 kapal domestik dan 30 kapal asing) mengindikasikan bahwa kebijakan nasional, yang mencakup patroli terpadu, penggunaan teknologi pemantauan kapal seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS), serta kerjasama internasional melalui instrumen seperti Port State Measures Agreement (PSMA), semakin efektif dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas perikanan ilegal di perairan Indonesia¹⁵

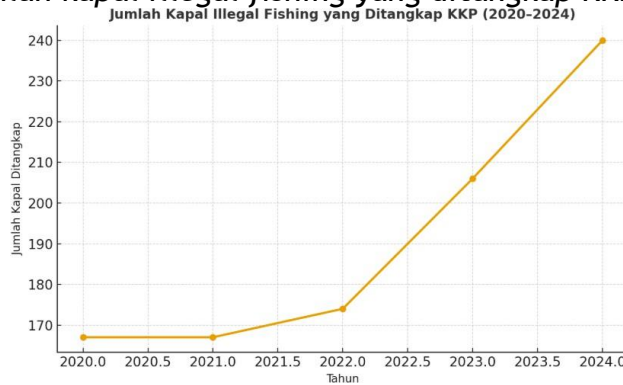
Sementara itu, Irham Yulianto dalam jurnal “Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia” (2022) menyebutkan bahwa kerjasama internasional, seperti yang dilakukan Indonesia melalui PSMA dan patroli gabungan dengan negara-negara tetangga, telah membantu menekan aktivitas IUU fishing oleh kapal asing. Penurunan signifikan dalam jumlah kapal asing yang ditangkap, khususnya di Laut Natuna Utara dan Laut Arafura, menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan IUU fishing yang bersifat global dan terintegrasi memberikan hasil yang positif¹⁶.

Namun, Agus Salim dalam bukunya “Menanggulangi Perikanan Ilegal di Indonesia” (2020) mengingatkan bahwa masalah IUU fishing tidak hanya soal penindakan di laut

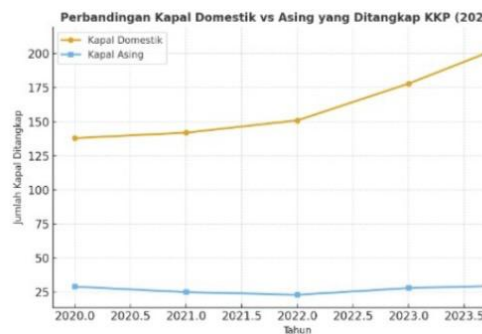
Pengendalian rantai pasokan ikan ilegal, pengawasan pasar domestik dan ekspor, serta penerapan sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam perdagangan ikan ilegal adalah langkah penting yang harus diperkuat. Oleh karena itu, meskipun kebijakan nasional dan kerjasama internasional semakin kuat, pengawasan di hulu dan hilir harus terus diperbaiki agar hasil tangkapan ilegal tidak dapat memasuki pasar.

¹⁵ Hidayat, Agus. (2021). “Dampak Ekonomi IUU Fishing Terhadap Nelayan Tradisional”. E-Journal Balitbang KKP, diakses 23 Oktober 2025. <<https://ejournal.balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/download/13006/8694>>

¹⁶ FAO. (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome: Food and Agriculture Organization.

Grafik tren jumlah kapal illegal fishing yang ditangkap KKP periode 2020-2024.

Grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan terutama pada 2023 dan 2024, yang menandakan bahwa penguatan kebijakan nasional (patroli terpadu, penggunaan VMS/AIS) serta kerja sama internasional (PSMA, RPOA-IUU) efektif meningkatkan deteksi dan penindakan.



Grafik di atas menunjukkan perbandingan kapal domestik dan asing yang ditangkap KKP pada periode 2020- 2024.

Kapal Domestik selalu mendominasi dengan jumlah yang terus meningkat dari 138 kapal pada 2020 menjadi 210 kapal pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelanggaran justru dilakukan oleh nelayan atau kapal berbendera Indonesia, misalnya karena melanggar izin, menggunakan alat tangkap terlarang, atau tidak melaporkan hasil tangkapan. Kapal Asing relatif lebih stabil, berkisar antara 23-30 kapal per tahun, dengan konsentrasi kasus di Laut Natuna Utara dan Laut Arafura. Ini membuktikan bahwa meskipun patroli dan kerja sama internasional (seperti PSMA dan patroli gabungan regional) efektif menekan kapal asing, ancaman tetap ada.

Penutup

4.1 Kesimpulan

Illegal fishing tetap menjadi ancaman signifikan terhadap kedaulatan maritim, ekonomi nasional, dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun dan dampak negatif pada nelayan lokal. Peran hukum laut, baik melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, maupun konvensi internasional seperti UNCLOS 1982, memberikan kerangka yuridis yang kuat untuk penindakan, termasuk penyitaan dan penenggelaman kapal asing. Kebijakan nasional seperti Zero Tolerance, penggunaan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS), serta larangan kapal berbendera asing telah

meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan data KKP menunjukkan peningkatan penangkapan kapal ilegal dari 167 unit pada 2020 menjadi 240 unit pada 2024. Namun, tantangan seperti keterbatasan pengawasan di wilayah laut luas, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan dominasi pelanggaran oleh kapal domestik masih menghambat upaya pemberantasan. Kerjasama internasional melalui forum seperti ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF), Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), dan Port State Measures Agreement (PSMA) sangat krusial untuk mengatasi aktivitas lintas batas, terutama dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Secara keseluruhan, kombinasi hukum yang tegas, kebijakan nasional yang terintegrasi, dan kerjasama global telah menunjukkan kemajuan, tetapi diperlukan komitmen berkelanjutan untuk optimalisasi, termasuk penguatan kapasitas pengawasan, edukasi nelayan, dan harmonisasi regulasi agar sumber daya perikanan Indonesia dapat dilindungi secara berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan generasi mendatang.

4.2 Saran

1. Integrasikan lebih lanjut teknologi canggih seperti satelit dan drone untuk pemantauan real-time di ZEE Indonesia, serta tingkatkan pelatihan personel KKP, TNI AL, dan Bakamla agar pengawasan dapat mencakup wilayah laut yang lebih luas dan sulit dijangkau.
2. Perbaiki mekanisme penerbitan izin perikanan untuk kapal domestik dengan menerapkan verifikasi digital dan audit berkala, guna mengurangi pelanggaran oleh nelayan lokal yang sering melibatkan alat tangkap ilegal atau tidak melaporkan tangkapan.
3. Perluas kerja sama dengan negara-negara non-ASEAN seperti Australia dan Jepang melalui inisiatif baru seperti patroli bersama di perairan strategis, serta tingkatkan pertukaran data intelijen untuk mencegah transshipment dan perdagangan hasil tangkapan ilegal.
4. Selain sanksi pidana, terapkan denda progresif berdasarkan skala kerugian ekosistem dan larang akses pasar bagi perusahaan yang terlibat rantai pasok ikan ilegal, sambil memberikan insentif bagi nelayan yang patuh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Luncurkan program nasional edukasi berkelanjutan tentang hukum perikanan dan praktik berkelanjutan, termasuk pelatihan diversifikasi mata pencaharian seperti budidaya ikan, untuk mengurangi motivasi ekonomi yang mendorong illegal fishing di kalangan nelayan lokal.

Daftar Pustaka

1. Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal.114.
2. Enny Narwati and Masitha Tismananda Kumala, "Determination of Fishing Rights Allocation as a Strategy for Sustainable Fisheries Management Realisation in Indonesia", *WJEMSD* V19 N1/2 2023, DOI: [10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.3](https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.3)

3. FAO. (2014). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2014*. Rome: Food and Agriculture Organization.
4. Farhan, M. (2021). *Perikanan dan Hukum Laut di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Perikanan Indonesia.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2020-2024*.
6. Pratama, Andi. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Perairan Indonesia". E-Journal APPIHI, diakses 23 Oktober 2025. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/download/470/667/273>
7. Santoso, Budi. (2021). "Pelayanan Terancam Laut Terluka Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem". Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 23 Oktober 2025. <https://kkp.go.id/news/edukasi/pelayanan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>
8. Putri, Sari Dewi. (2019). "Analisis Hukum Laut Internasional dalam Pengelolaan Perikanan". Repository UIN Suska, diakses 23 Oktober 2025. <https://repository.uinsuska.ac.id/7026/3/B>ab%20II%20I.pdf>
9. Rahman, Abdul. (2020). "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia". Repository UPNVJ, diakses 23 Oktober 2025. [https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%\]\(https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%25\)20I.pdf](https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%](https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%25)20I.pdf)
10. Hidayat, Agus. (2021). "Dampak Ekonomi IUU Fishing Terhadap Nelayan Tradisional". E-Journal Balitbang KKP, diakses 23 Oktober 2025. <https://ejournal.balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/download/13006/8694>
11. Wulandari, Eka. (2022). "Tinjauan Yuridis Penanganan Illegal Fishing di Indonesia". Repository UMY, diakses 23 Oktober 2025. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29438/7.%20bab%20iii.pdf?s=sequence=7>
12. Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, "Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia, LEX PORTUS VOL 9 ISS 3 2023, DOI [10.26886/2524-101X.9.3.2023.3](https://doi.org/10.26886/2524-101X.9.3.2023.3)
13. United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
14. Widodo, B. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Perikanan dan Dampaknya terhadap Perikanan Ilegal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
15. Yulianto, I. (2022). "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia". *Jurnal Hukum Perikanan Internasional*, 19(2), 213-2